

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan kehidupan manusia saling terkait, hukum dan kehidupan manusia tidak dapat didiskusikan secara independen. Manusia hidup dalam kelompok yang bekerja sama sebagai masyarakat, dan masyarakat ini terdiri dari orang-orang dengan budaya dan sistem hukum yang berbeda. Keanekaragaman ini biasanya disebut sebagai pluralitas, yang secara alami berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh masyarakat.

Rikardo Simarmata menjelaskan, syarat masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya yang ditetapkan UUD 1945 setelah amandemen memiliki anteseden kolonial. *Algemene Bepalingen (AB)* 1848, *Regering Reglement (RR)* 1854, dan *Indische Staatregeling (IS)* 1926 menyatakan bahwa orang timur asli dan asing yang tidak mau tunduk pada Hukum Perdata Eropa, hukum agama, lembaga, dan adat masyarakat ditegakkan, sehingga sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diterima secara umum. Persyaratan tersebut bersifat diskriminatif karena secara intrinsik terikat pada eksistensi budaya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, hlm. 309-310.

Hal ini tidak berlaku untuk kelompok dengan hukum adat yang keberadaannya telah diakui. Khususnya kelompok yang diperintah oleh hukum adat dan yang tanah ulayatnya berada di tempat-tempat tertentu masih memerlukan informasi lebih lanjut. Hal ini dapat menyebabkan negara mengambil alih hak ulayat. Konsep penguasaan negara memperoleh legitimasinya dari teori kekuasaan negara Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi tertinggi bangsa yang berwenang mengatur segala sesuatu, dan berdasarkan kedudukannya berwenang mengatur hukum.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak terlepas dari prinsip-prinsip Hukum Tanah Nasional (HTN) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa latar belakang penyusunan dan dasar pemikiran serta penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan hukum yang dibentuk berdasarkan kesadaran hukum masyarakat hukum adat. Selanjutnya keberadaan hukum adat tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara".

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditentukan tentang kriteria eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat dari masyarakat hukum adat masih ada apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Adanya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum bersama sebagai warga bersama dari suatu persekutuan hukum tertentu. Mereka tahu dan mengikuti aturan kemitraan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
2. Anggota serikat formal tinggal di tanah adat dan mendapatkan kebutuhan sehari-hari di sana.
3. Ada sistem hukum adat yang mengatur bagaimana tanah bersama dikelola, dikuasai, dan digunakan. Sistem ini diikuti oleh semua orang dalam komunitas hukum.

Hukum Adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasannya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh

perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya.

Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.<sup>2</sup>

Di Sumatera Barat (Minangkabau), khususnya di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, dan Kabupaten Tanah Datar, hak ulayat sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Cara tanah dimiliki dan dikuasai di daerah didasarkan pada gagasan kepemilikan bersama dan pengalihan melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*). Dalam budaya Minangkabau, tanah merupakan salah satu aset pusako yang tinggi, sehingga tanah inilah yang memberikan hak ulayat kepada masyarakat.

Tanah ulayat Rajo, tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum adalah jenis-jenis tanah ulayat di Minangkabau. “Tanah ulayat rajo” adalah hak milik atas sebidang tanah dan kekayaan alam yang ada di atasnya. Laki-laki tertua dari garis ibu yang masih tinggal di nagari tertentu di Propinsi

---

<sup>2</sup> Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 11

Sumatera Barat berhak menguasai dan menggunakan tanah. Disebut tanah ulayat rajo karena beberapa nagari masih menguasai tanah ulayat ini. Nagari tersebut dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka tanah baru.

Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta kekayaan alam di atas dan di bawahnya. Merupakan hak penguasaan yang dipegang oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari. Pemerintah Nagari mengontrol bagaimana penggunaannya. Ninik mamak, atau sesepuh, dari Nagari bertanggung jawab atas tanah ulayat nagari. Ini didasarkan pada sistem ikatan keluarga tradisional Nagari. Dalam kekerabatan Koto Piliang, penghulu pucuk menguasai tanah ulayat nagari, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago, penghulu-penghulu dalam nagari menguasai tanah ulayat nagari.

Tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi masyarakat adat Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis Nagari Cubadak, yaitu dengan luas wilayah sebesar 275,13 Ha. Wilayah ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu area Persawahan dengan luas 154,54 Ha, Perkebunan seluas 71,93 Ha, Kawasan Pemukiman 45,83 Ha, dan Perairan 2,83 Ha. Hal ini membuat komoditas utama mata pencaharian di Nagari Cubadak dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kondisi Umum Nagari Cubadak, <https://www.cubadak.desa.id/pages/kondisi-umum-nagari-cubadak>, diakses tanggal 27 Juni 2023, pada pukul 22.15 WIB

Masih adanya kecenderungan masyarakat Sumatera Barat untuk mempertahankan hak ulayatnya yang selalu diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Namun, ada faktor mendesak lainnya yang mempengaruhi kondisi tanah adat masyarakat. Pengaruh ini dapat menimbulkan konflik antar anggota kaum, terutama yang berdomisili di luar negeri.<sup>4</sup>

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, masyarakat di Sumatera Barat khususnya masyarakat Nagari Cubadak harus melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 15 Ayat 3 poin b Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yang menyebutkan “Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan”.

Kerapatan Nagari Adat (KAN) di Sumatera Barat memiliki perwakilan di setiap kecamatan yang memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam urusan adat. Selain memberikan masukan dan pendapat, Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai penghubung hubungan dengan instansi pemerintah dan pihak lain<sup>5</sup>. Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ulayat di bidang pertanahan Sumatera Barat. Hal ini di jelaskan di

---

<sup>4</sup> Dadi Suryandi, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 10.:18 WIB

<sup>5</sup> Dr. Helmy Panuh, S.H., M.Kn, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari : Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 12.

dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari sebagai berikut:

“Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.”

Dalam rangka menjalankan perannya, yang menjadi permasalahan adalah peranan Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat terkhususnya di Nagari Cubadak masih belum sesuai penerapannya dengan yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan beberapa kejadian yang terjadi di lapangan, penyelesaian sengketa tanah ulayat dewasa ini sudah jarang sekali diselesaikan melalui alur birokrasi adat di Minangkabau. Masyarakat adat sudah tidak lagi menyelesaikan permasalahan hak ulayat di bidang pertanahan melalui musyawarah dan mufakat di Kerapatan Adat Nagari, melainkan langsung menyelesaikan permasalahan tanah ulayat ke Badan Pertanahan Negara ataupun ke Pengadilan.

Maka dari itu, apakah dewasa ini peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat masih efektif di kalangan masyarakat adat terkhususnya di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **"PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI CUBADAK, KABUPATEN TANAH DATAR"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.



## D. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, penulis melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan dengan cara:

### 1) Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang penulis lakukan untuk penelitian ini, melihat baik hukum yang berlaku maupun yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>6</sup> Dengan kata lain, kajian yang dilakukan pada situasi nyata atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah fakta dan data ditemukan, masalah dapat diidentifikasi dan kemudian dipecahkan.<sup>7</sup>

### 2) Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah fakta informasi yang berasal langsung dari sumbernya. Selain melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, data primer juga dapat diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan.

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 16.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mengkaji bahan kepustakaan yaitu naskah dinas, buku-buku, dan hasil penelitian berupa laporan mengenai masalah peranan dan penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh KAN. Data Sekunder tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
  - b) Undang-Undang Pokok Agraria
  - c) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
  - d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
  - e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
  - a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
  - b) Dokumen
  - c) Jurnal dan artikel

### 3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

- a. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur jika yang dimiliki hanyalah laporan percakapan.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
- b. Studi dokumen adalah cara untuk mengumpulkan informasi yang mencakup melihat hukum dan peraturan, buku, karya tulis, dan makalah lain yang mendukung klaim penulis..

### 5) Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi adalah sekelompok item atau orang dengan jumlah tertentu dan serangkaian sifat yang dipilih peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>9</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

---

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

<sup>9</sup> Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung, hlm 117

Sampel adalah kelompok kecil dari seluruh masyarakat yang sifat-sifatnya akan diamati. Purposive sampling adalah metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan sampel yang digunakannya. Tujuannya bukan untuk memberikan setiap orang dalam komunitas kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sebaliknya, sampel dipilih sebelumnya berdasarkan faktor-faktor tertentu.<sup>10</sup> Sampel yang di yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar.

#### **6) Analisis Data**

Analisis data untuk bahan hukum, analisis kualitatif digunakan. Dalam analisis kualitatif, norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan aturan disebut norma yang tetap ada dan berubah sepanjang waktu. Kesimpulan adalah kalimat yang merangkum apa yang ditunjukkan oleh penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta*, hlm 196

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105.

